



PENETAPAN

Nomor : 115 / Pdt.P / 2022 / PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Susilawati, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 15 Desember 1980, jenis kelamin perempuan, alamat di Kp. Pasanggahan No.70 RT 003/001 Desa citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, pekerjaan mengurus rumah tangga, email Budihermawan588@gmail.com, nomer rekening BCA 6041951289, nomor handphone 081380146830, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Maret 2022, dengan Nomor : 115 / Pdt.P / 2022 / PN.Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO. 3201255512800006, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 07 Agustus 2012;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **BUDI HERMAWAN** pada tanggal 19 Desember 2011 dengan kutipan akta nikah Nomor 1385/92/XII/2011;
Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua pada tanggal 19 Desember 2011. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama **MUHAMAD FIKRI NAKHLI**, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Januari 2014 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-22092014-0200 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 29 September 2014;

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **MUHAMAD FIKRI NAKHLI** diganti menjadi **MUHAMAD FIKRI HERMAWAN** dengan alasan Tidak cocok;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk proses administrasi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, kiranya kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkenen untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan dan sampai di keluarkannya Penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-22092014-0200, yang semula tertulis **MUHAMAD FIKRI NAKHLI** diganti menjadi **MUHAMAD FIKRI HERMAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/ perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon 3201-LT-22092014-0200 yang semula tertulis **MUHAMAD FIKRI NAKHLI** diganti menjadi **MUHAMAD FIKRI HERMAWAN**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut;
4. Membebankann biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu angka pada urutan nomor posita permohonan Pemohon, yang semula tertulis angka 1 dan angka 2 pada halaman kedua permohonan Pemohon, dirubah menjadi angka 3 dan angka 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1385/92/XII/2011 antara Budi Hermawan dengan Susilawati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua tanggal 19 Desember 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22092014-0200 atas nama Muhamad Fikri Nakhli, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201251403110390 atas nama kepala keluarga Budi Hermawan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/11-Pem/II/2022 atas nama Muhamad Fikri Hermawan, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Desa Citeko, Sekdes Agus Ahmad, tanggal 25 Februari 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3201255512800006, atas nama Susilawati;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini, tujuannya untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Fikri Nakhli diganti menjadi Muhamad Fikri Hermawan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon, karena kalau menurut orang sunda dan kampung saksi, nama anak Pemohon tersebut bermakna anak akan tidak nurut kepada orang tua misalnya kalau disuruh mengaji, belajar dan sekolah, suka tidak mau;
- Bahwa keinginan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah berkonsultasi kepada guru ngajinya terlebih dahulu, mengenai perkembangan anak Pemohon dan disarankan untuk mengganti nama anaknya dan yang paling penting agar terdapat nama ayah kandung dari Muhamad Fikri Nakhli yang mana nama ayah kandung dari Muhamad Fikri Nakhli adalah Budi Hermawan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan di ganti, adalah anak kesatu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Budi Hermawan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Bogor, pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama anak Pemohon, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa benar semua isi keterangan yang terdapat didalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang Pemohon ajukan didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Jenal :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa tujuan melakukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon, tujuannya untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Fikri Nakhli diganti menjadi Muhamad Fikri Hermawan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena kalau menurut orang sunda dan kampung saksi, nama anak Pemohon tersebut bermakna anak akan tidak nurut kepada orang tua mislanya kalau disuruh mengaji, belajar dan sekolah, suka tidak mau;
- Bahwa keinginan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah berkonsultasi kepada guru ngajinya terlebih dahulu, mengenai perkembangan anak Pemohon dan disarankan untuk mengganti nama anaknya dan yang paling penting agar terdapat nama ayah kandung dari Muhamad Fikri Nakhli yang mana nama ayah kandung dari Muhamad Fikri Nakhli adalah Budi Hermawan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan di ganti, adalah anak kesatu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Budi Hermawan;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Bogor, pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama anak Pemohon, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa benar semua isi keterangan yang terdapat didalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang Pemohon ajukan didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa dari awal nama anak Pemohon adalah Muhamad Fikri Nakhli sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian dengan bertambahnya usia anak Pemohon, Pemohon merasa ada yang aneh dengan sikap anak Pemohon yang kemudian Pemohon ada berkonsultasi dengan guru ngaji dan menurut orang sunda dan orang kampung, nama anak Pemohon tersebut bermakna anak akan tidak nurut kepada orang tua contoh kalau disuruh mengaji, belajar dan sekolah, suka tidak mau, yang akhirnya Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon dan yang paling penting agar terdapat nama ayah kandung dari Muhamad Fikri Nakhli yang mana nama ayah kandung dari Muhamad Fikri Nakhli adalah Budi Hermawan, olehkarena Pemohon ingin melakukan pergantian nama anak Pemohon, dari yang semula bernama Muhamad Fikri Nakhli diganti menjadi Muhamad Fikri Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Fikri Nakhli diganti menjadi Muhamad Fikri Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhamad dan Muhammad Jenal, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar Pemohon bersama suami dan anaknya bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan No.70 RT 003/001 Desa citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
2. bahwa benar anak Pemohon sudah punya Akta Kelahiran dengan nama Muhamad Fikri Nakhli, yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;
3. bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Muhamad Fikri Nakhli diganti menjadi Muhamad Fikri Hermawan, dengan alasan karena selama ini dokumen penting anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tertulis Muhamad Fikri Nakhli, jadi untuk keseragaman dan ketertiban administrasi anak Pemohon dalam hal persuratan maka anak Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
4. bahwa saat ini pihak keluarga Pemohon setuju atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad dan saksi Muhammad Jenal dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama suami dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan No.70 RT 003/001 Desa citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Muhamad Fikri Nakhli, lahir di Bogor, pada tanggal 17 Januari 2014, dan saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun, sebagaimana bukti surat P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tertulis Muhamad Fikri Nakhli, jadi untuk keseragaman dan ketertiban administrasi anak Pemohon dalam hal persuratan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula Muhamad Fikri Nakhli ingin dirubah menjadi Muhamad Fikri Hermawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22092014-0200 atas nama Muhamad Fikri Nakhli, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan diketahui juga bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : "*pembetulan*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22092014-0200 atas nama Muhamad Fikri Nakhli, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari yang semula tertulis Muhamad Fikri Nakhli ingin dirubah menjadi Muhamad Fikri Hermawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, penetapan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu Dwi Djauhartono, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)